



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1971
TENTANG
PROTOKOL NEGARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan-kegiatan Presiden selaku Kepala Negara terdapat hal-hal yang menyangkut Keprotokolan, termasuk segi-segi keupatjaraan yang harus diperhatikan menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan keprotokolan.
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk mengatur dan menegaskan pelaksanaan tugas keprotokolan Negara.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 1968.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 258 Tahun 1968.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROTOKOL NEGARA**
- PERTAMA** : Kepala Direktorat Protokol Departemen Luar Negeri mendjabat sebagai Koordinator Protokol Negara disamping djabatannya sebagai Kepala Direktorat Proktokol Departemen Luar Negeri.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator Protokol Negara bertanggung-djawab kepada Presiden dan sehari-hari bertanggung-djawab kepada Ketua Panitia Negara Urusan Penyelenggaraan Perajaan Hari-hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing.

KETIGA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Koordinator Protokol Negara dalam melaksanakan tugasnya setjara operasionil mengkoordinir Staf Direktorat Protokol Departemen Luar Negeri dan Biro Protokol dari Sekretariat Kepresidenan.
- KEEMPAT : Hal-hal jang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini, ditetapkan lebih landjut oleh Ketua Panitia Negara Urusan Penjelenggaraan Perajaan Hari-hari Nasional dan Penerimaan Kepala Neqara/Pemerintah Asing.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 Djuni 1971.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO
DJENDERAL TNI.